

# Pengaruh Transformasi Digital, *Capital Intensity*, Kepemilikan Institusional dan Umur Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

(Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor Industri Makanan dan Minuman di Bei Tahun 2020 - 2024)

Shafa Tarisa Ananda<sup>1\*</sup>, Anissa Amalia Mulya<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Budi Luhur, Indonesia

Email: [2232510327@student.budiluhur.ac.id](mailto:2232510327@student.budiluhur.ac.id)<sup>1\*</sup>, [mulya.anissa@gmail.com](mailto:mulya.anissa@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Penulis korespondensi: [2232510327@student.budiluhur.ac.id](mailto:2232510327@student.budiluhur.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract.** *This study aims to analyze the influence of digital transformation, capital intensity, institutional ownership, and company age on tax avoidance practices in food and beverage sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2020–2024 period. The research sample was determined by the purposive sampling method so that 31 companies were obtained with a total of 155 observation data. The secondary data used is sourced from the company's annual financial statements. The analysis was carried out by multiple linear regression using the Statistical Product and Service Solution (SPSS) program. The results of the study show that digital transformation has a significant effect on tax avoidance, while capital intensity, institutional ownership, and company age do not have a significant effect. These findings confirm that the application of digital technology in business processes and financial reporting can be an important factor in reducing tax avoidance practices, while other variables do not show a significant contribution. This research provides practical implications for corporate management and regulators to encourage digitalization as a strategy to improve tax compliance.*

**Keywords:** *Capital Intensity; Digital Transformation; Firm Age; Institutional Ownership; Tax Avoidance.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transformasi digital, capital intensity, kepemilikan institusional, dan umur perusahaan terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024. Sampel penelitian ditentukan dengan metode purposive sampling sehingga diperoleh 31 perusahaan dengan total 155 data observasi. Data sekunder yang digunakan bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Analisis dilakukan dengan regresi linier berganda menggunakan program Statistical Product and Service Solution (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan capital intensity, kepemilikan institusional, dan umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan teknologi digital dalam proses bisnis dan pelaporan keuangan dapat menjadi faktor penting dalam mengurangi praktik penghindaran pajak, sementara variabel lain tidak menunjukkan kontribusi yang berarti. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi manajemen perusahaan dan regulator untuk mendorong digitalisasi sebagai strategi peningkatan kepatuhan pajak.

**Kata kunci:** *Capital Intensity; Kepemilikan Institusional; Tax Avoidance; Transformasi Digital; Umur Perusahaan.*

## 1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang terakhir kali diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada negara secara memaksa berdasarkan ketentuan Undang-Undang, tanpa adanya imbalan langsung, dan hasilnya digunakan untuk membiayai kepentingan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (<https://pajak.go.id/id/pajak>).

Menurut Aritonang et al (2024) pajak memegang peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan serta kemandirian perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu

sumber utama penerimaan dalam negeri, pajak menempati posisi terbesar setelah sektor migas. Kontribusi pajak dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung di berbagai bidang, seperti penyediaan transportasi, pendidikan, layanan kesehatan, serta pembangunan sarana dan prasarana umum. Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi suatu negara, karena menjadi sumber utama pendapatan yang digunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan kontribusi sekitar 80%. Dengan demikian, penerimaan pajak memegang peranan penting bagi pemerintah dalam merealisasikan berbagai program pembangunan dan kegiatan yang telah direncanakan (Hanah, 2025).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), target serta realisasi penerimaan pajak nasional dalam periode yang sama menunjukkan adanya fluktuasi dalam pencapaiannya.



**Gambar 1.** Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2020 – 2024.

Sumber data: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id).

Realisasi penerimaan pajak negara pada tahun 2020 mengalami penurunan, dengan capaian hanya sebesar 91,50% dari target yang telah ditetapkan. Penurunan ini berkaitan erat dengan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan menurunnya kemampuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Namun, pada tahun-tahun berikutnya penerimaan pajak menunjukkan tren pemulihan yang positif. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan mencapai 107,15%, dan terus meningkat pada tahun 2022 hingga mencapai 114,04%, yang merupakan capaian tertinggi selama periode tersebut.

Namun demikian, pada tahun 2023 dan 2024, realisasi penerimaan pajak mengalami sedikit penurunan, masing-masing sebesar 101,69% dan 100,61%. Kondisi ini mencerminkan adanya fluktuasi dalam efektivitas penerimaan pajak yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah praktik *tax avoidance* yang masih dilakukan oleh sebagian wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Situasi ini menunjukkan bahwa, meskipun pemerintah berhasil meningkatkan penerimaan pajak setelah masa pandemi,

pengawasan serta penegakan peraturan perpajakan masih perlu diperkuat untuk memaksimalkan penerimaan negara dan praktik penghindaran pajak dapat diminimalisir.

Menurut Jelanti et al (2025), di negara-negara berkembang, penghindaran pajak adalah fenomena yang sering terjadi. Kondisi ini terjadi ketika individu maupun perusahaan tidak melaporkan seluruh pendapatannya atau menyampaikan laporan pendapatan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga sebagian dari pendapatan tersebut terhindar dari kewajiban pajak yang semestinya dikenakan. Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perundang-undangan (*loopholes*). Meskipun secara hukum tindakan ini tidak melanggar ketentuan yang berlaku, namun dianggap tidak etis atau tidak dapat diterima (*unaccepGambar*), karena dapat mengurangi jumlah penerimaan negara dari sektor pajak (Kusufiyah & Anggraini, 2023).

Selanjutnya, Wildan (2020) dalam Kusufiyah & Anggraini (2023) menjelaskan bahwa pada tahun 2020, *Tax Justice Network* melaporkan potensi penerimaan pajak yang hilang akibat praktik penghindaran pajak di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar US\$4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp69,1 triliun. Selain itu, Indonesia menempati posisi keempat di Asia dalam kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi, setelah China, India, dan Jepang.

Perusahaan manufaktur yang bergerak pada subsektor makanan dan minuman merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Namun demikian, masih terdapat sejumlah perusahaan dalam subsektor tersebut yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak (Aritonang et al., 2024). Salah satu fenomena yang menggambarkan kondisi tersebut adalah sengketa pajak PT Nestle Indonesia, sengketa ini bermula dari koreksi fiskal pada Masa Pajak Juli 2014, yang kemudian ditetapkan dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pada 1 Oktober 2018. Setelah itu, pengajuan keberatan diajukan pada 2019, dan upaya banding diajukan di Pengadilan Pajak pada 2021. Pada akhirnya, sengketa tersebut diputuskan melalui Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 4818 B/PK/PJK/2023 pada tahun 2023. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menetapkan penolakan atas permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT Nestle Indonesia serta menguatkan putusan Pengadilan Pajak sebelumnya, sehingga Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dinyatakan sah. Dengan demikian, PT Nestle Indonesia wajib membayar jumlah pajak yang tercantum dalam SKPKB beserta sanksi administrasi yang

ditetapkan, serta membayar biaya perkara Peninjauan Kembali sesuai dengan ketentuan yang diputuskan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa perusahaan pada subsektor makanan dan minuman dengan skala usaha yang besar serta kontribusi penting terhadap penerimaan pajak tetap berada dalam dinamika kepatuhan perpajakan yang berpotensi mengarah pada upaya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dalam penelitian ini, peneliti memperkirakan terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam melakukan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang bergerak di subsektor makanan dan minuman di Indonesia. Salah satu faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap *tax avoidance* adalah transformasi digital. Sejalan dengan kemajuan teknologi, dunia bisnis kini tengah mengalami perubahan signifikan melalui proses transformasi digital. Abdillah (2024) dalam Amanda et al (2025) menjelaskan digitalisasi mengalihkan proses serta aktivitas operasional perusahaan ke dalam bentuk digital, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, memperluas konektivitas, dan memperbaiki tingkat produktivitas.

Mufidah & Hasanah (2023) menyatakan bahwa proses digitalisasi memiliki kontribusi dalam meningkatkan transparansi serta mengurangi praktik penghindaran pajak sekaligus mendorong terciptanya sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerapkan berbagai sistem digital, seperti E-Registrasi, E-SPT, E-Faktur, E-Form, E-Bupot, E-Billing, dan E-Filing, yang bertujuan untuk mempermudah administrasi perpajakan serta meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka (Amanda et al., 2025). Namun, di sisi lain, transformasi digital juga dapat menciptakan peluang baru bagi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan sistem informasi yang lebih canggih. Hal ini dapat terjadi apabila perusahaan memanfaatkan teknologi untuk menyusun laporan keuangan yang sulit dideteksi oleh otoritas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Karlinah et al (2024) menunjukkan bahwa transformasi digital berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Transformasi digital memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi perpajakan yang semakin kompleks dan bersifat agresif, dengan bantuan tenaga profesional perpajakan yang memiliki kemampuan dalam memanfaatkan celah regulasi. Hal ini diperkuat dengan penelitian Hidayatulloh et al (2024) yang menjelaskan bahwa transformasi digital memberikan perusahaan sarana baru berbasis teknologi yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara lebih terstruktur dan semakin sulit terdeteksi oleh otoritas perpajakan. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Amanda et al (2025)

menunjukkan bahwa transformasi digital berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Tidak adanya pengaruh transformasi digital terhadap *tax avoidance* disebabkan oleh pemanfaatan transformasi digital yang lebih difokuskan pada upaya optimalisasi keuntungan melalui analisis yang lebih komprehensif dalam penyusunan perencanaan pajak yang semakin canggih. Transformasi digital belum mampu menyederhanakan kompleksitas yang ada dalam struktur organisasi perusahaan, sehingga pemanfaatan celah perpajakan tetap berpotensi terjadi. Penerapan transformasi digital juga membuka ruang bagi perusahaan untuk menerapkan teknik perpajakan yang semakin kompleks melalui dukungan tim ahli pajak yang mampu memanfaatkan celah di dalam regulasi pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *capital intensity*, struktur aset perusahaan atau intensitas modal (*capital intensity*) juga memiliki pengaruh terhadap terjadinya praktik penghindaran pajak. Mardianti & Ardini (2020) menyebutkan *capital intensity* adalah rasio yang menunjukkan berapa banyak uang yang dibelanjakan oleh suatu perusahaan untuk aset tetap (Wulandari et al., 2024). Nirwasita et al (2024) dalam Lestari et al (2025) menjelaskan perusahaan dengan tingkat intensitas modal yang tinggi umumnya memiliki aset tetap dalam jumlah besar yang dapat dikenakan penyusutan. Kondisi ini dapat menurunkan laba kena pajak melalui mekanisme depresiasi, sehingga berdampak pada besarnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Jelanti et al (2025) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki jumlah aset tetap besar umumnya menanggung biaya penyusutan yang lebih tinggi, sehingga dapat mengurangi laba kena pajak. Oleh karena itu, perusahaan sering memanfaatkan *capital intensity* sebagai strategi untuk menekan beban pajak yang harus dibayar. Hal ini diperkuat oleh Prasetyo & Raphael (2024) menjelaskan bahwa perusahaan yang berfokus pada investasi dalam bentuk aset tetap umumnya mengalami tarif pajak efektif yang lebih rendah. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat *capital intensity* suatu perusahaan, maka semakin besar pula peluang perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian lain menunjukkan temuan yang berbeda. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wulandari et al (2024) menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan yang menanamkan investasi pada aset tetap akan terlibat dalam penghindaran pajak, melainkan perusahaan yang berinvestasi aset tetap umumnya lebih berfokus pada kegiatan operasional perusahaan dibandingkan dengan upaya penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *tax avoidace* adalah kepemilikan institusional. Semakin besar tingkat kendali yang dimiliki oleh investor institusional, semakin besar pula

potensi keterlibatan manajemen internal dalam pelanggaran keuangan seperti penggelapan pajak. Oleh karena itu, tingkat kepemilikan institusional yang tinggi pada suatu perusahaan umumnya dikaitkan dengan penyusunan laporan keuangan yang lebih andal dan transparan (Amelia et al., 2024). Hasil penelitian Jelanti et al (2025) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Artinya, tingginya proporsi kepemilikan institusional tidak selalu mampu menjamin efektivitas pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amelia et al (2024) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa persentase kepemilikan yang lebih tinggi dibandingkan pemegang saham lainnya, pihak institusi cenderung mendorong manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan mereka sendiri, yang berdampak besar pada *tax avoidance*, terutama berkaitan dengan peningkatan laba.

Faktor keempat yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah umur perusahaan. Umur perusahaan menggambarkan lamanya perusahaan mampu bertahan dan bersaing dalam dunia bisnis. Rasio ini menunjukkan berapa lama suatu perusahaan telah berdiri, serta menjadi pertimbangan bagi investor saat melakukan investasi. Selain itu, umur perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk tetap bertahan (*survive*), bersaing, dan memanfaatkan peluang bisnis yang ada di dalam perekonomian (Saragih et al., 2024). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Hidayati (2024) menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Umur perusahaan dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak karena setelah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan *go public*, perusahaan wajib mempublikasikan laporan keuangannya agar dapat diakses publik. Perusahaan yang telah lama beroperasi biasanya lebih berpengalaman dalam mengelola beban pajak, menekan biaya, serta memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya dalam perencanaan pajak. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo & Raphael, 2024) yang menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) dalam Lestari et al (2025) menyatakan bahwa teori agensi menggambarkan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen perusahaan), di mana prinsipal memberikan mandat serta wewenang kepada agen

untuk mengambil keputusan atas nama mereka. Masyithah & Desrir (2020) dalam Prasetyo & Raphael (2024) menjelaskan teori agensi muncul ketika terdapat hubungan kerja antara satu pihak atau lebih sebagai prinsipal, yang memberikan wewenang serta bekerja sama dengan pihak lain sebagai agen untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Agen memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan dan informasi kepada prinsipal, karena agen dianggap lebih memahami kondisi internal perusahaan dibandingkan dengan prinsipal.

### **Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Konsep mengenai kepatuhan pertama kali diperkenalkan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963. Rahayu (2017) dalam Vemberain & Triyani (2022) menjelaskan bahwa teori kepatuhan menggambarkan suatu keadaan di mana individu mematuhi perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan pajak diartikan sebagai ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan seluruh ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan. Wajib Pajak yang patuh adalah mereka yang secara konsisten memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### **Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

*Tax avoidance* merupakan suatu strategi yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak melalui pemanfaatan celah atau ketidaksempurnaan dalam peraturan perpajakan suatu negara. Praktik ini dilakukan oleh Wajib Pajak, baik perorangan maupun badan usaha, dengan cara menekan jumlah pajak yang terutang tanpa melanggar ketentuan hukum perpajakan yang berlaku. Secara konseptual, *tax avoidance* dikategorikan sebagai tindakan yang legal dan diperbolehkan karena tidak melanggar aturan perpajakan yang diberlakukan (Vemberain & Triyani, 2021). Penghindaran pajak merupakan upaya legal untuk menurunkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku tanpa melakukan pelanggaran hukum. Meskipun demikian, praktik ini dapat mengurangi potensi penerimaan negara. Pada perusahaan berskala besar, pengurangan beban pajak kerap dikaitkan dengan adanya insentif atau kompensasi yang diberikan kepada pihak eksekutif (Br. Sebayang et al., 2024).

Nurrahmi & Rahayu (2020) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mendorong terjadinya penghindaran pajak adalah penerapan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang berbasis *self-assessment*, di mana Wajib Pajak diberi kewenangan untuk menghitung dan menentukan sendiri besarnya pajak terutang (Wulandari et al., 2024). Menurut Prakosa (2014) dalam Br. Sebayang et al (2024), menyebutkan bahwa penghindaran pajak dapat dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain dengan memindahkan subjek atau objek pajak ke negara yang memiliki kebijakan pajak istimewa, memilih jenis transaksi yang menghasilkan beban pajak paling rendah, serta memanfaatkan ketentuan *anti-avoidance*, seperti *transfer pricing*,

*thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation*. Penghindaran pajak pada penelitian ini diukur menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*, sebagaimana diterapkan dalam penelitian sebelumnya oleh Kusufiyah & Anggraini (2023) dan Nurdyastuti & Suroto (2022).

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### **Transformasi Digital**

Menurut Damayanti et al (2025) penerapan teknologi digital dalam laporan keuangan, perpajakan, serta pengawasan internal mendorong peningkatan transparansi, memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan kepatuhan fiskal. Perusahaan yang mampu mengintegrasikan teknologi dengan budaya kerja yang bertanggung jawab dan berbasis data memiliki peluang lebih kecil untuk melakukan praktik manipulatif. Penggunaan sistem digital seperti e-faktur, e-pemotongan pajak, dan pelaporan surat pemberitahuan pajak secara daring yang diwajibkan oleh otoritas pajak di Indonesia juga memperkuat hubungan antara digitalisasi dan kepatuhan perpajakan. Karlinah et al (2024) menjelaskan bahwa, istilah "*Digital Transformation*" dapat mencakup berbagai konsep seperti *digital transformation, big data, cloud computing, ERP, IoT, blockchain, artificial intelligence, machine learning, automation*, dan lainnya. Semakin tinggi intensitas kemunculan istilah-istilah tersebut, semakin besar perhatian dan upaya perusahaan dalam menerapkan transformasi digital, yang mencerminkan tingkat adopsi teknologi baru, efisiensi operasional, peningkatan pengalaman pelanggan, serta penguatan aspek keamanan dan kepatuhan.

$$DT = \text{Logarithm natural of the frequency of the word} \\ \text{"digital transformation"}$$

### **Intensitas Modal (*Capital Intensity*)**

Menurut Nurjannah (2017) dalam Rahmadi & Mujiyati (2024), menjelaskan bahwa aktivitas investasi perusahaan yang mencakup investasi pada aset tetap serta persediaan dengan kebutuhan modal yang tinggi dikenal sebagai intensitas modal (*capital intensity*) atau rasio intensitas modal, yang merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan. Keputusan tersebut diambil oleh manajemen perusahaan dengan tujuan meningkatkan profitabilitas. Rasio intensitas modal mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan. Wulandari et al (2024) menjelaskan bahwa intensitas modal (*capital intensity*) merujuk pada aktivitas investasi perusahaan yang dilakukan melalui penanaman modal dalam bentuk aset tetap. Tingkat intensitas modal berhubungan dengan

beban pajak perusahaan karena adanya pengakuan beban penyusutan atas aset tetap yang digunakan dalam kegiatan operasional.

*Capital Intensity Ratio* menjadi indikator penting dalam menentukan seberapa besar suatu perusahaan dapat memanfaatkan penyusutan aset untuk tujuan *tax avoidance* (Karlinah et al., 2024).

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

### **Kepemilikan Institusional**

Menurut Rahmadi & Mujiyati (2024) kepemilikan institusional memiliki peranan penting dalam tata kelola perusahaan karena melibatkan pihak luar yang memiliki saham, yang membantu meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Keberadaan pemegang saham institusional mendorong penerapan pengawasan yang lebih ketat dalam proses pengambilan keputusan manajerial, termasuk dalam kebijakan perpajakan. Selain itu, kepemilikan institusional juga mencerminkan adanya hubungan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham sebagai pihak yang menanamkan modal dalam perusahaan. Amelia et al (2024) menyebutkan bahwa pengawasan perusahaan dipengaruhi oleh kepemilikan institusional dan manajemen perusahaan, karena investor institusional umumnya memperkuat fungsi monitoring terhadap kegiatan operasional untuk memastikan kinerja perusahaan tetap optimal.

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

### **Umur Perusahaan**

Menurut Ziliwu dan Ajimat (2021), umur suatu perusahaan mencerminkan periode suatu organisasi dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia dalam perekonomian. Umur perusahaan juga berpotensi memengaruhi praktik penghindaran pajak. Ketika perusahaan telah terdaftar di BEI dan berstatus *go public*, perusahaan berkewajiban mempublikasikan laporan keuangannya kepada masyarakat serta para pengguna laporan keuangan. Keterbukaan informasi tersebut memungkinkan para pemangku kepentingan untuk segera memanfaatkan data yang disajikan, sehingga dapat memengaruhi perilaku perusahaan terkait aktivitas *tax avoidance* (Sinambela & Nuraini, 2021). Umur perusahaan diukur sejak tanggal pendirian yang tercantum dalam akta pendirian hingga waktu penelitian berlangsung.

$$\text{Umur Perusahaan} = \text{Tahun Penelitian} - \text{Tahun Pendirian Perusahaan}$$

### 3. METODE PENELITIAN

#### Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat sebab dan akibat (kausal). Menurut Sugiyono (2023) hubungan kausal merupakan hubungan yang menunjukkan adanya keterkaitan sebab dan akibat. Dengan demikian, penelitian yang bersifat kausal melibatkan variabel independen sebagai variabel yang memberikan pengaruh, dan variabel dependen sebagai variabel yang menerima atau dipengaruhi oleh variabel tersebut. Variabel independen dalam penelitian ini adalah transformasi digital, *capital intensity*, kepemilikan institusional dan umur perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2023) metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada paradigma positivisme. Pendekatan ini bersifat ilmiah karena memenuhi prinsip-prinsip dasar penelitian, seperti bersifat empiris, objektif, terukur, rasional, serta disusun secara sistematis. Metode ini juga disebut sebagai metode *discovery* karena memungkinkan peneliti untuk menemukan maupun mengembangkan berbagai pengetahuan dan teknologi baru. Disebut sebagai metode kuantitatif karena data yang digunakan berbentuk angka dan dianalisis menggunakan teknik statistik.

#### Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024, dengan total 98 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu metode penentuan sampel yang dilakukan dengan menetapkan sejumlah kriteria tertentu sehingga sampel yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Adapun kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI selama periode 2020-2024.
- b. Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang IPO sebelum periode tahun 2020-2024.
- c. Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang konsisten mempublikasikan laporan keuangan periode 2020-2024.
- d. Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang mengalami laba periode 2020-2024.

## Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan sumber data sekunder. Menurut Sugiyono (2023), sumber data sekunder adalah sumber yang menyediakan informasi tidak secara langsung kepada peneliti, melainkan melalui catatan, arsip, atau dokumentasi yang sudah tersedia. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan perusahaan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024, laporan ini dapat diakses di situs resmi [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transformasi Digital	155	.6931	4.0254	2.166222	.9026908
Capital Intensity	155	.0225	.7629	.334134	.1582455
Kepemilikan Institusional	155	.0005	.9988	.767405	.2461945
Umur Perusahaan	155	12	105	43.39	21.243
Tax Avoidance	155	-2.9408	.3783	-.269862	.3330853
Valid N (listwise)	155				

**Gambar 2.** Uji Statistik Deskriptif.

Berdasarkan informasi yang terdapat pada Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa jumlah data sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 155 data dari 31 perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI selama periode 2020-2024. Hasil statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel transformasi digital memiliki nilai minimum sebesar 0,6931 dan nilai maximum sebesar 4,0254, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 2,166222 dan standar deviasi sebesar 0,9026908.
- Variabel *capital intensity* memiliki nilai minimum sebesar 0,0225 dan nilai maximum sebesar 0,7629, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,334134 dan standar deviasi sebesar 0,1582455.
- Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai minimum sebesar 0,0005 dan nilai maximum sebesar 0,9988, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,767405 dan standar deviasi sebesar 0,2461945.
- Variabel umur perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 12 dan nilai maximum sebesar 105, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 43,39 dan standar deviasi sebesar 21,243.
- Variabel *tax avoidance* memiliki nilai minimum sebesar -2,9408 dan nilai maximum sebesar 0,3783, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar -0,269862 dan standar deviasi sebesar 0,3330853.

### Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji kolmogorov-smirnov setelah penghapusan data *outlier* diperoleh nilai Asymp. Sig sebesar 0,200, yang melebihi tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data residual setelah dilakukan penghapusan *outlier* berdistribusi normal dan asumsi normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		125
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.03825448
Most Extreme Differences	Absolute	.069
	Positive	.053
	Negative	-.069
Test Statistic		.069
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.  
 b. Calculated from data.  
 c. Lilliefors Significance Correction.  
 d. This is a lower bound of the true significance.

**Gambar 3.** Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov.

### Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel transformasi digital memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,943 dengan nilai VIF sebesar 1,060. Variabel *capital intensity* menunjukkan nilai *Tolerance* 0,886 dan nilai VIF sebesar 1,128. Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,922 dengan nilai VIF sebesar 1,085, sementara variabel umur perusahaan menunjukkan nilai *Tolerance* sebesar 0,832 dengan nilai VIF sebesar 1,201.

Seluruh variabel dalam penelitian ini memenuhi kriteria nilai *Tolerance* dan VIF yang ditetapkan yaitu memiliki nilai *Tolerance* yang lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF yang lebih kecil dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi pada penelitian ini.

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	.000	.003		.029	.977					
	Transformasi Digital	-.016	.005	-.298	-3.372	.001	-.258	-.294	-.289	.943	1.060
	Capital Intensity	-.037	.031	-.107	-1.179	.241	-.133	-.107	-.101	.886	1.128
	Kepemilikan Institusional	-.008	.016	-.044	-.496	.621	-.031	-.045	-.043	.922	1.085
	Umur Perusahaan	.001	.000	.179	1.909	.059	.141	.172	.164	.832	1.201

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

**Gambar 4.** Uji Multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji glejser, menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel independen dalam penelitian tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual, maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Hasil ini mendukung temuan dari analisis *scatterplot* sebelumnya, yang menunjukkan bahwa pola sebaran residual yang acak telah terpenuhi, yang menunjukkan bahwa asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi.

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.024	.020		1.174	.243
Transformasi Digital	.002	.005	.041	.453	.651
Capital Intensity	.003	.004	.069	.680	.498
Kepemilikan Institusional	.002	.002	.090	.993	.323
Umur Perusahaan	.002	.006	.036	.351	.726

a. Dependent Variable: AbsUT

**Gambar 5.** Uji Glejser.

### Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil *Run Test* setelah dilakukan pengobatan autokorelasi, diperoleh nilai *Asymp. Sig* sebesar 0,059. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

**Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	.00064
Cases < Test Value	62
Cases >= Test Value	63
Total Cases	125
Number of Runs	74
Z	1.887
Asymp. Sig. (2-tailed)	.059

a. Median

**Gambar 6.** Uji Run Test Setelah Pengobatan Autokorelasi.

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada Gambar 4.9, diperoleh nilai R Square (R<sup>2</sup>) sebesar 0,118 dan Adjusted R Square sebesar 0,088. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri atas umur perusahaan, kepemilikan institusional, transformasi digital, dan *capital intensity* secara simultan mampu menjelaskan sebesar 8,8% variasi pada *tax avoidance*. Sementara itu, sebesar 91,2% variasi *tax avoidance* dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.343 <sup>a</sup>	.118	.088	.03889

a. Predictors: (Constant), Umur Perusahaan, Transformasi Digital, Kepemilikan Institusional, Capital Intensity  
 b. Dependent Variable: Tax Avoidance

**Gambar 7.** Uji Koefisien Determinasi.

### Uji Kelayakan Model (Uji F)

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai F hitung sebesar 4,003 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi kriteria kelayakan.

Temuan ini menunjukkan bahwa umur perusahaan, kepemilikan institusional, transformasi digital, dan *capital intensity* secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian tersebut mencerminkan kemampuan model regresi dalam menjelaskan hubungan antarvariabel yang diteliti.

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.024	4	.006	4.003	.004 <sup>b</sup>
	Residual	.181	120	.002		
	Total	.206	124			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance  
 b. Predictors: (Constant), Umur Perusahaan, Transformasi Digital, Kepemilikan Institusional, Capital Intensity

**Gambar 8.** Uji Kelayakan Model.

### Uji Hipotesis (Uji T)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji t adalah apabila nilai signifikansi < 0,05, maka hipotesis penelitian diterima.

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.000	.003		.029	.977
	Transformasi Digital	-.016	.005	-.298	-3.372	.001
	Capital Intensity	-.037	.031	-.107	-1.179	.241
	Kepemilikan Institusional	-.008	.016	-.044	-.496	.621
	Umur Perusahaan	.001	.000	.179	1.909	.059

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

**Gambar 9.** Uji Hipotesis (Uji T).

Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial (uji t), pengaruh masing-masing variabel independen terhadap *tax avoidance* dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Transformasi Digital

Variabel transformasi digital menunjukkan nilai t sebesar -3,372 serta tingkat signifikansi sebesar 0,001. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, yang mencerminkan bahwa transformasi digital berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

b. *Capital Intensity*

Variabel *capital intensity* memiliki nilai t sebesar -1,179 dan tingkat signifikansi sebesar 0,241. Nilai signifikansi tersebut berada di atas 0,05, sehingga variabel *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

c. Kepemilikan Institusional

Variabel kepemilikan institusional menghasilkan nilai t sebesar -0,496 serta tingkat signifikansi sebesar 0,621. Hasil ini mencerminkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

d. Umur Perusahaan

Variabel umur perusahaan memiliki nilai t sebesar 1,909 dan tingkat signifikansi sebesar 0,059. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Secara keseluruhan, hasil uji t menunjukkan bahwa di antara empat variabel independen yang dianalisis, transformasi digital berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, *capital intensity*, kepemilikan institusional, dan umur perusahaan tidak menunjukkan pengaruh terhadap *tax avoidance*.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Transformasi Digital, *Capital Intensity*, Kepemilikan Institusional, dan Umur Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Subsektor Industri Makanan Dan Minuman yang terdaftar di (Bursa Efek Indonesia) BEI periode 2020 - 2024. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, dengan metode analisis regresi linear berganda sebagai alat pengujian hipotesis.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: Transformasi Digital berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. *Capital Intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap

*Tax Avoidance*. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Umur Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

### Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel independen lainnya yang berpotensi memengaruhi *tax avoidance*, seperti *sales growth*, Komite audit, kepemilikan manajerial dan variabel-variabel lainnya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan objek penelitian dengan menambah jumlah sampel serta melibatkan sektor industri lain di luar subsektor makanan dan minuman. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan jangka waktu pengamatan yang lebih panjang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai pola dan kecenderungan praktik *tax avoidance* perusahaan dalam jangka panjang. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sumber data tambahan dan metode pengumpulan data lainnya, seperti menggunakan data primer atau berbagai indikator pengukuran, untuk mengurangi keterbatasan yang timbul karena bergantung pada data sekunder.

### DAFTAR REFERENSI

- Amanda, J., Maryati, S., & Patmawati. (2025). The Influence Of Digital Transformation, Internal Control and Earning Management on Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 22(1), 1–17.
- Amelia, R., Mahputera, & Puspitasari, A. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Multinasional Sektor Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Periode 2020-2023. *Tangible Journal*, 9(2), 251–262.
- Aritonang, S. P. S., Arief, M., & Ika, D. (2024a). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Pada Tahun 2018-2023). *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(3), 1858–1875. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i3.4738>
- Aritonang, S. P. S., Arief, M., & Ika, D. (2024b). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Pada Tahun 2018-2023). *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(3), 1858–1875. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i3.4738>
- Br. Sebayang, M. M., Rangkuti, R. I., & Putri Sirait, D. A. (2024). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Karakteristik Eksekutif, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan LQ 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 5(1), 197–213. <https://doi.org/10.36490/value.v5i1.1278>
- Damayanti, F., Khomsiyah, Mulyani, S. D., & Aryati, T. (2025). The Impact of Digital Transformation and Market Power on Corporate Tax Avoidance : The Moderating

Role of Internal Control in Indonesian Listed Firms. *Journal of Information System Engineering and Management*, 10(4), 2382–2396.

- Dewi, N., & Hidayati, W. N. (2024). Pengaruh Manajemen Laba, Sales Growth, Transfer Pricing, dan Umur Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(4), 205–216. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i4.3030>
- Hanah, S. (2025). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Artificial Intelligence Aand Digital Business (RIGGS)*, 4(3), 5275–5280. <https://doi.org/10.38204/jrak.v11i2.2382>
- Hidayatulloh, T., Tanzil, N. D., & Priyono, A. P. (2024). Digital Transformation, Media Attention, and Tax Avoidance: A Study of Indonesian Multinationals. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 6(1), 231–243. <https://doi.org/10.35912/jakman.v6i1.3735>
- Jelanti, D., Sari, I. R., & W.A, S. P. W. (2025). Pengaruh Capital Intensity, Pertumbuhan Penjualan, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals Yang Terdaftar di BEI Tahun (2018-2022). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 28(1), 63–75. <https://doi.org/10.31941/jebi.v28i1.5778>
- Karlinah, Lady, Tallane, Y. Y., & Putri, V. R. (2024a). Hubungan Capital Intensity Ratio, Firm Size, Digital Transformation terhadap Tax Avoidance dengan CSR sebagai Moderasi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(4), 4490–4506. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2481>
- Karlinah, Lady, Tallane, Y. Y., & Putri, V. R. (2024b). Hubungan Capital Intensity Ratio, Firm Size, Digital Transformation terhadap Tax Avoidance dengan CSR sebagai Moderasi. *Owner*, 8(4), 4490–4506. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2481>
- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2023a). Penghindaran Pajak Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 25(1), 11–21.
- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2023b). Penghindaran Pajak Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 25(1), 11–21.
- Lestari, I. S., Maulidia, R., & Yunita, K. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Inventory Intensity, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Periode 2021–2024. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(10), 3229–3243. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i10.8528>
- Nurdyastuti, T., & Suroto, S. (2022). Analisa Faktor Penghindaran Pajak ( Tax Avoidance ) Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman. *Jurnal Stie Semarang*, 14(3), 174–187. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v14i3.585>
- Prasetyo, T., & Raphael, A. (2024). Pengaruh Capital intensity, Umur Perusahaan, Komite Audit, dan Board Gender Diversity terhadap Tax Avoidance. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(4), 185–196. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i4.3029>
- Rahmadi, A. D., & Mujiyati. (2024). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan This Capitalization Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bina Akuntansi*, 11(2), 70–87.

- Saragih, N. H., P., J. L. B., S, M. R., & Siahaan, A. M. (2024). Pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Akuntansi Prima*, 6(1), 71–86.
- Sinambela, T., & Nuraini, L. (2021). Pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 5(1), 25–34. <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v5i1.209>
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
- Vemberain, J., & Triyani, Y. (2021). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Kepemilikan Institusional Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 40–62. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i3.283>
- Wulandari, A., Setyo Budiwitjaksono, G., & Kirana, N. W. I. (2024). Pengaruh Financial Ditsress dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Subsektor Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(4).